



Konsep Keadilan Sosial dalam Al-Qur'an pada Masyarakat Kontemporer (Studi Kasus pada Madrasah Ibtidaiyah Raudlatul Ulum Pandiyangan Robatal Sampang)

***Kurrotul Ainiyah¹, Wakib Kurniawan²**

^{1,2}STIT Bustanul 'Ulum Lampung Tengah

E-Mail: azamharir462@gmail.com¹; wakib.kurniawan30@gmail.com²

Abstract

Social change, digitalization, economic inequality, and educational inequality have increased the need for justice in Islamic primary education. The Qur'an frames justice as a transformative principle grounded in equal rights, shared responsibility, solidarity, and non-discrimination. This study examines the Qur'anic conception of social justice and investigates how its values are understood, internalized, and practiced at Madrasah Ibtidaiyah Raudlatul Ulum Pandiyangan Robatal Sampang. Using a qualitative case study, data were collected through observation, semi-structured interviews, and documentation, then analyzed through data condensation, data display, and conclusion verification. Normative analysis employed thematic interpretation of QS. An-Nahl 90, QS. An-Nisa 135, and QS. Al-Maidah 8. Findings show that social justice is practiced through equal learning opportunities, objective assessment, shared responsibilities, mentoring, cooperation, deliberation, charity and peer support. The novelty lies in integrating Qur'anic justice with madrasah practices, positioning primary education as a space for transforming values into inclusive, equitable, responsible, and non-discriminatory culture.

Keywords: *Justice; Qur'an; Madrasah; Contemporary.*

Abstrak

Perubahan sosial, akselerasi teknologi digital, ketimpangan ekonomi, dan disparitas akses pendidikan semakin menegaskan urgensi penguatan keadilan sosial pada pendidikan dasar Islam. Al-Qur'an memosisikan keadilan sebagai prinsip transformatif yang mencakup kesetaraan hak, proporsionalitas tanggung jawab, kepedulian sosial, dan penolakan diskriminasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi keadilan sosial berdasarkan Al-Qur'an serta mengungkap proses pemahaman, internalisasi, dan praksisnya di Madrasah Ibtidaiyah Raudlatul Ulum Pandiyangan Robatal Sampang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secara interaktif melalui kondensasi, penyajian, serta verifikasi kesimpulan. Kajian normatif diperkuat tafsir tematik QS. An-Nahl ayat 90, QS. An-Nisa ayat 135, dan QS. Al-Maidah ayat 8. Temuan menunjukkan keadilan diwujudkan melalui kesetaraan pembelajaran, penilaian objektif, pembagian tanggung jawab, pendampingan, gotong royong, musyawarah, santunan, dan kepedulian. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi konseptual-normatif nilai keadilan Qur'ani dengan praksis empiris madrasah sebagai model transformasi nilai menjadi budaya sosial yang adil, inklusif, bertanggung jawab, dan nondiskriminatif.

Kata-kata Kunci: Keadilan; Alquran; Madrasah; Kontemporer.

PENDAHULUAN

Perubahan sosial berlangsung cepat melalui globalisasi, teknologi digital, perubahan komunikasi, dan pergeseran struktur ekonomi yang menghadirkan tantangan baru bagi masyarakat kontemporer. Ketimpangan ekonomi, kesenjangan pendidikan, diskriminasi, marginalisasi, dan melemahnya kepedulian sosial menunjukkan bahwa kemajuan belum selalu memperkuat keadilan sosial secara seimbang dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Amalih dan Al-Haq menjelaskan bahwa keadilan sosial Qur'ani menuntut kebenaran, keseimbangan, kejujuran, keberpihakan pada kepentingan yang benar, serta perjuangan mewujudkan kemaslahatan tanpa dipengaruhi latar belakang dan kepentingan pribadi.¹ Konsep tersebut menegaskan bahwa keadilan tidak terbatas pada distribusi hak dan kewajiban, tetapi juga membentuk etika interaksi antarindividu dan kelompok. Karena itu, penguatan keadilan sosial berbasis Al-Qur'an sangat penting untuk membangun masyarakat yang menjunjung kesetaraan, kemanusiaan, tanggung jawab, dan kemaslahatan bersama seluruhnya.

Al-Qur'an menempatkan keadilan sebagai nilai fundamental yang harus diwujudkan melalui perilaku personal dan kehidupan sosial. Ajaran tersebut mencakup kewajiban berlaku adil, memenuhi hak, menolak diskriminasi, membantu kelompok lemah, serta menjaga hubungan sosial secara adil. Ihsanniati et al. menunjukkan bahwa keadilan sosial Al-Qur'an berkaitan dengan pengurangan kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik serta mendorong keterlibatan aktif manusia untuk membangun kehidupan yang adil dan harmonis.² Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa ajaran keadilan memiliki dimensi praktis yang dapat diterapkan pada berbagai ruang kehidupan masyarakat, termasuk keluarga, pendidikan, dan ekonomi. Relevansinya semakin kuat ketika masyarakat menghadapi ketimpangan, konflik kepentingan, diskriminasi, dan perubahan hubungan sosial akibat perkembangan zaman, sehingga keadilan Qur'ani perlu dihadirkan sebagai pedoman etis yang mendorong tindakan nyata bersama dalam kehidupan sosial.

¹ Ihwan Amalih dan Hamdi Al-Haq, "Keadilan Sosial dalam Al-Qur'an (Tela'ah atas Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar)," *El-Warqoh: Jurnal Ushuluddin dan Filsafat* 5, no. 2 (2021): 144–171, <https://www.ejournal.unia.ac.id/index.php/el-warqoh/article/view/315>.

² Nurlina Sari Ihsanniati et al., "Keadilan Sosial: Konsep Keadilan dan Peran Manusia dalam Mewujudkan Keadilan Perspektif Al-Qur'an," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 9, no. 1 (2024): 181–192, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/alt/article/view/6661>.

Keadilan sosial memiliki hubungan erat dengan pendidikan karena lembaga pendidikan menjadi ruang strategis untuk membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku sejak usia dasar secara konsisten. Madrasah Ibtidaiyah tidak hanya menyampaikan pengetahuan agama, tetapi juga bertanggung jawab membentuk peserta didik yang menghormati hak, berlaku adil, membantu sesama, dan menolak diskriminasi. Wibowo et al. menunjukkan bahwa kejujuran, kasih sayang, keadilan, kesabaran, dan tanggung jawab memiliki relevansi kuat bagi pendidikan karakter anak melalui pengenalan, pembiasaan, pengalaman, internalisasi, dan penguatan nilai.³ Kondisi tersebut menegaskan bahwa pendidikan dasar perlu sistematis mengubah keadilan dari pengetahuan keagamaan menjadi kebiasaan sosial yang tampak pada perilaku peserta didik. Karena itu, praktik keadilan di madrasah perlu dikaji melalui pemahaman sekaligus penerapannya pada relasi sehari-hari peserta didik secara nyata.

Kajian keadilan sosial Al-Qur'an berkembang melalui tafsir tematik, pemikiran mufasir, dan analisis sosial terhadap ayat-ayat keadilan. Penelitian terdahulu membahas kesetaraan, perlindungan kelompok lemah, distribusi kesejahteraan, tanggung jawab manusia, serta hubungan keadilan dengan kehidupan sosial. Ulya melalui kajian tematik menjelaskan bahwa Al-Qur'an menyediakan kerangka komprehensif tentang keadilan sosial yang meliputi kesetaraan, perlindungan kelompok lemah, distribusi kekayaan, larangan eksploitasi, dan tanggung jawab individu maupun kolektif dalam menghadapi ketimpangan.⁴ Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keadilan Qur'ani memiliki ruang penerapan luas dan tidak terbatas pada persoalan hukum. Namun, keluasan konsep tersebut masih membutuhkan pembuktian empiris mengenai penerjemahan prinsip keadilan menjadi perilaku dan budaya sosial pada lembaga pendidikan Islam secara kontekstual sesuai kebutuhan pendidikan Islam serta dinamika sosial masyarakat kontemporer secara nyata.

Pendekatan tafsir turut digunakan untuk memahami makna keadilan Al-Qur'an secara kontekstual sesuai dinamika kehidupan masyarakat yang terus berubah. Berbagai kajian menunjukkan bahwa ayat-ayat keadilan berkaitan dengan relasi manusia, tanggung jawab sosial, kesetaraan, dan pembangunan kehidupan yang harmonis. Sari, Maulani, dan Fadila menegaskan bahwa perubahan kondisi masyarakat dapat memengaruhi pemahaman serta penerapan keadilan, sehingga penafsiran ayat perlu dikaitkan dengan realitas sosial agar

³ Yusuf Rendi Wibowo et al., "Kajian Teoritis: Al-Qur'an sebagai Landasan Pendidikan Karakter pada Anak Usia Dini," *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 1 (2025): 61–71, <https://journal.unu.ac.id/index.php/JPIA/article/view/4146>.

⁴ Syafaatul Ulya, "Konsep Keadilan Sosial dalam Al-Qur'an: Studi Tematik dan Implikasinya bagi Kebijakan Publik," *Jurnal Quran Hadis* 1, no. 2 (2024): 1–10, <https://oj.mjkn.org/index.php/jqh/article/view/2669>.

nilai Al-Qur'an berkontribusi terhadap kehidupan yang lebih adil dan inklusif bagi seluruh warga.⁵ Temuan tersebut memperkuat kebutuhan membaca konsep keadilan secara kontekstual dan menghubungkannya dengan persoalan sosial nyata. Meskipun demikian, kajian tafsir masih lebih banyak menguraikan makna dan relevansi ayat daripada mengamati proses internalisasi nilai keadilan pada peserta didik di lembaga pendidikan dasar Islam secara empiris.

Hubungan keadilan Al-Qur'an dengan pendidikan semakin penting melalui kajian mengenai kesetaraan dan pendidikan inklusif. Pendidikan yang adil menuntut setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar, berkembang, berpartisipasi, dan menerima perlakuan bermartabat tanpa pembedaan berdasarkan kondisi sosial maupun karakteristik individu. Ramadhan dan Ritonga menjelaskan bahwa pendidikan inklusif berdasarkan perspektif Al-Qur'an bertumpu pada keadilan dan kesetaraan manusia sebagai landasan mencegah diskriminasi di lingkungan pendidikan serta menghargai keberagaman peserta didik.⁶ Perspektif tersebut relevan bagi Madrasah Ibtidaiyah karena peserta didik memiliki latar keluarga, kemampuan, kondisi sosial, dan karakter yang beragam. Namun, kajian keadilan pendidikan perlu diperluas dari akses dan kesetaraan menuju praktik keadilan sosial pada interaksi peserta didik, guru, serta lingkungan madrasah secara keseluruhan dan berkelanjutan bagi semua peserta didik tanpa pengecualian.

Kajian lain menunjukkan bahwa nilai keadilan dapat dikembangkan melalui pembelajaran Al-Qur'an yang dikaitkan dengan kehidupan sosial peserta didik secara kontekstual. Pembelajaran yang hanya berfokus pada penguasaan teks berisiko membatasi fungsi Al-Qur'an sebagai sumber nilai apabila tidak dihubungkan dengan persoalan sosial yang mereka hadapi sehari-hari. Ikhwanudin, Rahardjo, dan Saufi menunjukkan bahwa pembelajaran Al-Qur'an kontekstual di pesantren dan sekolah dapat menghubungkan nilai keagamaan dengan praktik sosial, termasuk toleransi, keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab kewargaan.⁷ Temuan tersebut secara kuat memperkuat kebutuhan mengamati proses internalisasi nilai keadilan melalui budaya dan aktivitas pendidikan secara nyata dan berkelanjutan. Perspektif ini sekaligus membuka ruang untuk menempatkan madrasah

⁵ Bella Sari, Sarah Maulani, dan Reza Fadila, "Kajian Sosial atas Tafsir Ayat-Ayat tentang Keadilan dalam Al-Qur'an," *Journal of Islamic Research and Studies* 1, no. 2 (2025): 45–49, <https://ejournal.kalibra.or.id/index.php/jirs/article/view/75>.

⁶ Habibie Ramadhan dan Asnil Aidah Ritonga, "Pendidikan Inklusif dalam Perspektif Al-Qur'an: Nilai Keadilan, dan Kesetaraan Manusia," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 3 (2025): 41356–41362, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/35580>.

⁷ Ikhwanudin, Rahardjo, dan Roselina Ahmad Saufi, "Civic Education in Contextual Interpretation through Qur'anic Learning in Pesantren and Schools," *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 2 (2025): 498–507, <https://jurnal.stiq.assyifa.ac.id/alfahmu/article/view/581>.

sebagai lingkungan sosial yang strategis untuk mempertemukan ajaran Al-Qur'an dengan realitas kehidupan masyarakat kontemporer secara langsung.

Kajian mengenai hubungan ajaran Islam dengan sikap peserta didik menunjukkan bahwa pendidikan keagamaan dapat membentuk orientasi keadilan sosial. Kesetaraan, kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab sosial perlu ditanamkan secara konsisten agar peserta didik tidak hanya memahami agama secara kognitif, tetapi juga menerapkannya pada kehidupan bersama. Aminah, Mahmudah, dan Sumadiyah menemukan bahwa ajaran Islam dapat memengaruhi sikap peserta didik terhadap keadilan sosial melalui internalisasi kesetaraan, kepedulian, keadilan, dan tanggung jawab pada interaksi pendidikan serta keterlibatan masyarakat.⁸ Hasil tersebut menunjukkan hubungan penting antara nilai keagamaan dan pembentukan perilaku sosial peserta didik. Namun, penelitian yang secara khusus menghubungkan konsep keadilan sosial Al-Qur'an dengan praktik pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah pada konteks masyarakat lokal masih perlu dikembangkan secara lebih mendalam dan kontekstual.

Kesenjangan penelitian menunjukkan bahwa kajian keadilan sosial Al-Qur'an lebih dominan membahas konstruksi normatif, penafsiran ayat, kebijakan sosial, kesetaraan, dan pendidikan secara umum, sedangkan studi lapangan pada kehidupan madrasah lokal masih terbatas. Junaidi, Majid, dan Nazri menegaskan bahwa kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan merupakan fondasi keadilan sosial Qur'ani yang tetap relevan untuk merespons ketidakadilan sosial, politik, dan ekonomi sehingga perlu dikontekstualisasikan dengan persoalan nyata.⁹ Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui integrasi konsep keadilan sosial Al-Qur'an dengan kajian empiris tentang pemahaman, internalisasi, dan praktik keadilan di Madrasah Ibtidaiyah Raudlatul Ulum Pandiyangan Robatal Sampang. Lokasi penelitian memungkinkan penelusuran hubungan nilai Qur'ani, praktik pendidikan, karakter peserta didik, dan realitas sosial masyarakat secara konkret. Dengan demikian, penelitian menghasilkan pemahaman penerapan keadilan sosial pada pendidikan dasar Islam lokal.

Penelitian ini diarahkan untuk memahami hubungan konsep normatif keadilan sosial Al-Qur'an dengan realitas sosial pada pendidikan dasar Islam secara kontekstual. Pertama, bagaimana konsep keadilan sosial menurut Al-Qur'an dapat dirumuskan sebagai nilai yang

⁸ Siti Aminah, Siti Mahmudah, dan Siti Sumadiyah, "The Influence of Islamic Teachings on Students' Attitudes towards Social Justice," *ISEDU: Islamic Education Journal* 4, no. 1 (2026): 16–26, <https://jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/ISEDU/article/view/2704>.

⁹ Juliyana Junaidi, Latifah Abdul Majid, dan Mohd Arif Nazri, "Revisiting Social Justice: Exploring the Qur'anic Paradigm in Addressing Contemporary Challenges," *Afkar: Jurnal Akidah dan Pemikiran Islam* 25, no. 2 (2023): 153–192, <https://ejournal.um.edu.my/index.php/afkar/article/view/48947>.

relevan bagi kehidupan masyarakat kontemporer? Kedua, bagaimana nilai tersebut dipahami dan diinternalisasikan oleh peserta didik, pendidik, serta lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Raudlatul Ulum Pandiyangan Robatal Sampang? Ketiga, bagaimana implementasi keadilan sosial diwujudkan melalui hubungan sosial, proses pendidikan, pembiasaan, dan perilaku warga madrasah, serta bagaimana praktik tersebut berkontribusi terhadap pembentukan karakter peserta didik yang adil, peduli, bertanggung jawab, dan nondiskriminatif pada konteks masyarakat kontemporer? Pertanyaan tersebut diarahkan untuk menemukan pola transformasi nilai Qur'ani menjadi budaya sosial madrasah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan tetap kontekstual bagi madrasah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis konsep keadilan sosial Al-Qur'an dan implementasinya pada Madrasah Ibtidaiyah Raudlatul Ulum Pandiyangan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Menurut Creswell dan Poth, penelitian kualitatif bertujuan memahami makna yang dibangun individu terhadap persoalan sosial melalui pengumpulan, analisis, interpretasi, dan validasi data.¹⁰ Menurut Yin, studi kasus memungkinkan peneliti mengkaji fenomena kontemporer dengan mempertimbangkan konteks kehidupan nyata sebagai bagian dari fenomena tersebut.¹¹ Madrasah diposisikan sebagai kasus yang ditelaah melalui pemahaman, internalisasi, dan praktik keadilan sosial dalam relasi kepala madrasah, guru, peserta didik, dan masyarakat. Informan dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan, pengalaman, dan pengetahuan mengenai pelaksanaan nilai keadilan sosial, meliputi kepala madrasah, guru, wali kelas, peserta didik, serta tokoh masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran mengenai praktik keadilan sosial di madrasah. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen utama yang menentukan fokus, memilih sumber data, mengumpulkan dan menganalisis data, serta menyusun kesimpulan berdasarkan kondisi alamiah objek penelitian.¹² Observasi difokuskan pada interaksi sosial, pembelajaran, pembiasaan, pemenuhan hak dan tanggung jawab, serta perilaku warga madrasah yang merefleksikan nilai keadilan sosial. Wawancara

¹⁰ John W. Creswell dan Cheryl Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, Edisi 4. (Thousand Oaks CA: Sage Publications, 2018).

¹¹ Robert K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (California: SAGE Publications, 2018).

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020).

semi-terstruktur digunakan untuk menggali pemahaman informan mengenai konsep keadilan sosial Al-Qur'an dan penerapannya dalam kehidupan madrasah, sedangkan dokumentasi mencakup kurikulum, program kegiatan, arsip, foto, dan dokumen relevan lainnya. Seluruh teknik diterapkan secara terpadu agar data yang diperoleh mampu menggambarkan fenomena penelitian secara utuh dan mendalam. Memperkuat analisis dan temuan kontekstual.

Analisis dilakukan interaktif sejak pengumpulan hingga penarikan kesimpulan melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Menurut Miles, Huberman, dan Saldaña, analisis data kualitatif berlangsung melalui pengorganisasian, pemadatan, penyajian, dan interpretasi data untuk menemukan pola dan makna.¹³ Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan member checking dengan membandingkan informasi dari kepala madrasah, guru, peserta didik, dan tokoh masyarakat serta mencocokkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menurut Emzir, analisis data kualitatif perlu dilakukan sistematis agar interpretasi menghasilkan temuan yang memiliki dasar empiris.¹⁴ Data dipadukan dengan tafsir tematik (maudhu'i) terhadap QS. An-Nahl ayat 90, QS. An-Nisa ayat 135, dan QS. Al-Maidah ayat 8 untuk mengidentifikasi keadilan, kesetaraan, tanggung jawab, dan nondiskriminasi, lalu dibandingkan dengan bukti untuk memahami implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian menunjukkan bahwa warga Madrasah Ibtidaiyah Raudlatul Ulum Pandiyangan Robatal Sampang memahami keadilan sosial di madrasah sebagai kesetaraan, penghormatan hak, kepedulian, dan tanggung jawab memperlakukan setiap orang secara layak dalam kehidupan bersama. Kepala madrasah dan guru menilai keadilan bukan hanya kesamaan perlakuan, tetapi penyesuaian dengan kebutuhan, kemampuan, kondisi, serta tanggung jawab setiap peserta didik. Pemahaman ini menempatkan keadilan sebagai prinsip yang mengatur keseimbangan hak dan kewajiban seluruh warga madrasah secara adil dan bertanggung jawab. Peserta didik diarahkan memahami hak untuk belajar, memperoleh penghargaan, menyampaikan pendapat, dan menerima perlakuan yang menjaga martabat tanpa diskriminasi. Temuan tersebut menegaskan bahwa keadilan sosial Al-Qur'an dipahami

¹³ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Cet. 3. (California: SAGE Publications, 2014).

¹⁴ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

sebagai nilai moral yang harus diwujudkan melalui perilaku nyata, bukan sekadar pengetahuan keagamaan yang bersifat teoritis.

Observasi menunjukkan bahwa nilai keadilan sosial diterapkan melalui pembelajaran dan interaksi sehari-hari di lingkungan madrasah secara konsisten. Guru memberikan kesempatan belajar, menyampaikan pendapat, mengerjakan tugas, dan mengikuti kegiatan kelompok tanpa membedakan kondisi ekonomi maupun latar belakang keluarga peserta didik secara terbuka dan setara. Praktik tersebut terlihat pada pembagian tugas secara proporsional, penilaian berdasarkan hasil pekerjaan, serta kesempatan berpartisipasi sesuai kemampuan masing-masing peserta didik. Guru juga mendampingi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar agar memperoleh kesempatan berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimilikinya secara individual dan berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa keadilan tidak diarahkan pada keseragaman perlakuan, tetapi pada penciptaan kesempatan yang wajar agar setiap peserta didik memperoleh hak pendidikan secara proporsional dan bermartabat bagi seluruh warga madrasah.

Penelitian menemukan pembiasaan kepedulian sosial sebagai bentuk konkret penerapan keadilan sosial di lingkungan madrasah melalui kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Gotong royong, berbagi, membantu teman yang mengalami kesulitan, santunan sosial, dan kegiatan keagamaan bersama menjadi sarana membangun kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan secara langsung dan terarah. Peserta didik dibiasakan memahami bahwa kehidupan bersama menuntut perhatian terhadap kondisi orang lain dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi secara berlebihan. Praktik tersebut tampak ketika peserta didik membantu teman belajar, berbagi perlengkapan, serta mengikuti kegiatan sosial yang diselenggarakan madrasah secara sukarela. Temuan ini menunjukkan bahwa keadilan sosial diwujudkan melalui keseimbangan hak dan kewajiban sosial yang menumbuhkan kepedulian, kerja sama, dan kesediaan membantu pihak yang menghadapi keterbatasan nyata dalam kehidupan bersama.

Wawancara menunjukkan bahwa keteladanan guru menjadi unsur penting dalam penerapan nilai keadilan sosial di madrasah secara berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Guru berupaya tidak pilih kasih, memberikan kesempatan berbicara secara seimbang, menghindari hukuman berdasarkan kedekatan personal, dan menyelesaikan persoalan secara objektif sesuai kondisi secara bijaksana. Keteladanan tersebut diperkuat melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Akidah Akhlak, Fikih, serta kegiatan keagamaan yang menghubungkan ajaran Al-Qur'an dengan pengalaman sosial peserta didik sehari-hari di lingkungan madrasah. Peserta didik diperkenalkan pada keadilan melalui ayat Al-Qur'an

dan contoh seperti menghormati hak teman, tidak mengejek, berbagi, berkata jujur, serta bermusyawarah sehari-hari. Temuan tersebut menegaskan bahwa internalisasi keadilan berlangsung melalui materi, pengalaman sosial, pengawasan, pengulangan perilaku, dan pembiasaan terus berkelanjutan dalam kehidupan madrasah dan interaksi sosial.

Penelitian menemukan bahwa penerapan keadilan sosial menghadapi tantangan akibat perubahan pola interaksi peserta didik pada masyarakat kontemporer yang semakin dipengaruhi teknologi digital secara tepat. Guru menyatakan bahwa media sosial dan perangkat digital dapat memengaruhi komunikasi, empati, serta perhatian peserta didik terhadap lingkungan sosial dan teman sebayanya. Perbedaan ekonomi keluarga juga memengaruhi akses terhadap fasilitas belajar, perangkat digital, dan sumber pendidikan sehingga madrasah perlu memberikan dukungan tambahan secara proporsional bersama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesetaraan formal belum selalu menghasilkan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta didik dengan latar belakang berbeda. Madrasah merespons tantangan melalui pembelajaran kolaboratif, pendampingan guru, kegiatan sosial, bantuan pendidikan, dan pembiasaan saling membantu agar perbedaan kondisi tidak berkembang menjadi diskriminasi atau jarak sosial antarpeserta didik.

Penelitian menghasilkan pola internalisasi keadilan sosial berbasis Al-Qur'an melalui empat jalur utama, yaitu pembelajaran, keteladanan guru, budaya madrasah, dan keterlibatan masyarakat secara terpadu dalam pendidikan. Pembelajaran memberikan pemahaman tentang ayat dan nilai keadilan, sedangkan keteladanan memperlihatkan perilaku adil secara langsung dalam berbagai situasi pendidikan secara konsisten langsung. Budaya madrasah membentuk kebiasaan melalui gotong royong, musyawarah, santunan, dan kegiatan keagamaan yang dilakukan secara berkelanjutan bersama. Keterlibatan masyarakat dilakukan dengan mengikutsertakan orang tua dan tokoh masyarakat pada kegiatan sosial serta keagamaan sehingga pembentukan nilai melampaui lingkungan madrasah dan berlanjut di masyarakat secara menyeluruh di luar madrasah. Keempat jalur tersebut saling melengkapi dengan menghubungkan pengetahuan Qur'ani, pengalaman pendidikan, pembiasaan sosial, dan partisipasi masyarakat sebagai proses internalisasi yang bertahap dan berkesinambungan.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keadilan sosial di Madrasah Ibtidaiyah Raudlatul Ulum tidak sekadar dipahami sebagai kewajiban normatif, tetapi menjadi prinsip pengaturan hubungan sosial warga madrasah. Keadilan mencakup keseimbangan antara pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban, penghormatan martabat, serta perhatian terhadap

perbedaan kondisi setiap individu dalam proses pendidikan. Idris, Arief, dan Saihu menjelaskan bahwa pendidikan keadilan sosial perspektif Al-Qur'an dapat diwujudkan melalui nondiskriminasi, pendidikan inklusif, dan kesetaraan sehingga nilai Qur'ani hadir dalam praktik pendidikan yang mengurangi ketimpangan sosial.¹⁵ Temuan tersebut menegaskan bahwa perlakuan sama belum selalu menghasilkan keadilan apabila kebutuhan peserta didik berbeda secara nyata. Madrasah perlu membangun lingkungan pendidikan yang memberikan kesempatan berkembang secara proporsional, setara, adil, dan bermartabat dan inklusif bagi seluruh peserta didik tanpa pengecualian.

Praktik pemberian kesempatan belajar, pembagian tugas, penilaian, dan pendampingan menunjukkan bahwa keadilan telah diterapkan melalui mekanisme pedagogis yang dapat diamati dalam kegiatan pembelajaran. Guru tidak hanya menyampaikan materi keagamaan, tetapi juga menerjemahkan nilai keadilan melalui keputusan dan interaksi sehari-hari. Mahtum dan Heryandi menjelaskan bahwa perspektif Al-Qur'an menempatkan keadilan sebagai prinsip penting pendidikan, sehingga perbedaan ekonomi, gender, maupun kondisi tertentu tidak semestinya membatasi hak memperoleh pendidikan secara layak.¹⁶ Temuan tersebut tampak pada pendampingan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar agar tetap mengikuti pembelajaran secara layak bagi seluruh peserta didik. Perlakuan proporsional bukan diskriminasi apabila diarahkan untuk memenuhi kebutuhan individual, memperluas kesempatan belajar, dan memperkuat fungsi madrasah sebagai ruang pendidikan yang mampu mengurangi ketimpangan sosial secara berkelanjutan dan setara.

Keteladanan guru menjadi temuan penting karena nilai keadilan lebih mudah diinternalisasikan ketika peserta didik melihat penerapannya dalam kehidupan madrasah. Sikap tidak pilih kasih, penilaian objektif, kesempatan berpendapat, dan penyelesaian persoalan secara proporsional memberikan pengalaman konkret mengenai keadilan. Rokim, Wahidin, dan Triana menunjukkan bahwa nilai pendidikan Al-Qur'an dapat membentuk karakter melalui pembelajaran yang menumbuhkan kerja sama, pembiasaan moral, serta kepedulian terhadap kebaikan dan keadilan sehari-hari.¹⁷ Temuan tersebut memperjelas bahwa keteladanan menghubungkan pengetahuan keagamaan dengan tindakan sosial peserta didik dalam situasi nyata. Peserta didik perlu menyaksikan cara guru mengambil keputusan,

¹⁵ Idris, Armai Arief, dan Made Saihu, "Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an," *Journal of Creative Student Research* 1, no. 4 (2023): 57–75, <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jcsr/article/view/2214>.

¹⁶ Rohiki Mahtum dan M. Tubi Heryandi, "Keadilan Sosial dalam Pendidikan Perspektif Al-Qur'an," *Edukais: Pemikiran Pendidikan menurut Islam* 2, no. 2 (2018): 92–101, <https://jurnal.unibo.ac.id/index.php/edukais/article/view/73>.

¹⁷ Syaeful Rokim, Unang Wahidin, dan Rumba Triana, "Character Education in Surah Al-Sajdah and its Implementation in Al-Qur'an Educational Institutions," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 13, no. 4 (2024): 875–888, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/7186>.

memberikan hak, menyelesaikan konflik, dan memperlakukan setiap individu secara bermartabat sehingga kualitas keteladanan pendidik menjadi faktor penting bagi keberhasilan internalisasi keadilan sosial pada pendidikan dasar Islam secara konsisten pula.

Pembiasaan gotong royong, berbagi, santunan, musyawarah, dan membantu teman menunjukkan bahwa keadilan sosial memiliki dimensi kolektif yang kuat. Nilai tersebut tidak hanya mengatur hubungan guru dan peserta didik, tetapi juga membentuk relasi horizontal yang menumbuhkan tanggung jawab terhadap kebutuhan orang lain. Burhanuddin, Muqit, dan Rosyad menjelaskan bahwa pendidikan Al-Qur'an relevan bagi pembentukan karakter dan kehidupan harmonis karena nilai Qur'ani perlu diterapkan secara kontekstual, integratif, dan adaptif terhadap perubahan sosial serta teknologi.¹⁸ Temuan lapangan memperlihatkan pendekatan tersebut melalui kegiatan madrasah yang menghubungkan ajaran agama dengan pengalaman sosial peserta didik. Kebiasaan berbagi dan bekerja bersama menjadi pendidikan sosial efektif karena peserta didik mengalami langsung pentingnya kepedulian, sehingga keadilan dapat dibangun melalui pengalaman sosial berulang, bermakna bagi semua peserta didik.

Tantangan digital dan perbedaan kondisi ekonomi keluarga menunjukkan bahwa penerapan keadilan sosial memerlukan pendekatan yang adaptif terhadap perubahan masyarakat. Teknologi memberikan manfaat pendidikan, tetapi dapat mengurangi kualitas interaksi langsung apabila tidak disertai penguatan etika, empati, dan tanggung jawab sosial. Harahap menjelaskan bahwa integrasi nilai Qur'ani dalam pendidikan agama era modern perlu mencakup keadilan, moralitas, dan pengetahuan melalui kurikulum, pembelajaran, serta evaluasi agar pendidikan membentuk karakter yang kuat.¹⁹ Temuan penelitian menunjukkan kebutuhan tersebut ketika madrasah menghadapi perbedaan akses fasilitas belajar dan perubahan pola komunikasi akibat teknologi. Pendampingan, pembelajaran kolaboratif, bantuan sosial, dan interaksi langsung menjadi strategi untuk mencegah teknologi memperlebar kesenjangan, sekaligus menempatkan keadilan sosial Qur'ani sebagai prinsip adaptif yang memberi arah moral terhadap perubahan sosial secara berkelanjutan.

Pola internalisasi menunjukkan bahwa pembentukan keadilan sosial membutuhkan keterpaduan materi pembelajaran, perilaku pendidik, budaya kelembagaan, serta keterlibatan

¹⁸ Burhanuddin, Abd. Muqit, dan Aftonur Rosyad, "Signifikansi dan Relevansi Edukasi Al-Quran di Era Modern," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2024): 389–398, <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/takwiluna/article/view/1831>.

¹⁹ Muhammad Abri Harahap, "Integration of Qur'anic Values in Islamic Religious Education in the Modern Era," *Jurnal Analytica Islamica* 15, no. 1 (2026): 232–239, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/view/28388>.

masyarakat. Keempat unsur tersebut membentuk rangkaian pendidikan nilai yang bergerak dari pemahaman menuju keteladanan, pembiasaan, dan dukungan lingkungan sosial dan berkesinambungan. Gintari, Abubakar, dan Mardan menyatakan bahwa nilai kesetaraan bersumber dari Al-Qur'an dapat menjadi dasar pendidikan yang menghormati hak peserta didik dan mencegah pembatasan kesempatan berdasarkan perbedaan sosial.²⁰ Temuan tersebut menegaskan bahwa keadilan perlu dipandang sebagai budaya pendidikan secara nyata, bukan sekadar materi kurikulum. Keterlibatan orang tua, tokoh masyarakat, dan warga menjadi penting agar nilai yang dibangun madrasah memperoleh dukungan berkelanjutan, sehingga internalisasi keadilan sosial berkembang sebagai ekosistem yang menyatukan pembelajaran, keteladanan, budaya lembaga, keluarga, bersama-sama dan masyarakat secara harmonis.

Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi empiris yang menghubungkan konsep keadilan sosial Al-Qur'an dengan praktik kehidupan nyata di Madrasah Ibtidaiyah Raudlatul Ulum Pandiyangan Robatal Sampang, bukan sekadar membahas keadilan sebagai konsep normatif atau hasil penafsiran ayat. Penelitian menemukan bahwa keadilan sosial bergerak dari pengetahuan Qur'ani menuju keteladanan guru, pembiasaan sosial, budaya madrasah, dan keterlibatan masyarakat. Model tersebut menunjukkan bahwa keadilan terbentuk secara konsisten melalui keterhubungan berbagai lingkungan pendidikan yang konsisten memberikan pengalaman sosial kepada peserta didik. Kontribusi penelitian ialah menegaskan pendidikan dasar Islam sebagai ruang transformasi nilai Qur'ani menjadi praktik sosial melalui perlakuan proporsional, kesempatan belajar, kepedulian, dan budaya nondiskriminatif. Perspektif tersebut mengintegrasikan dimensi teologis, pedagogis, sosial, dan kontekstual dalam model pendidikan keadilan yang terpadu dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa keadilan sosial menurut Al-Qur'an memiliki relevansi kuat bagi kehidupan masyarakat kontemporer, terutama pada pendidikan dasar Islam. Keadilan tidak hanya berarti memperlakukan setiap individu secara sama, tetapi memberikan hak, kesempatan, perhatian, dan tanggung jawab secara proporsional berdasarkan kebutuhan serta kondisi masing-masing. Kajian terhadap QS. An-Nahl ayat 90, QS. An-Nisa ayat 135, dan QS. Al-Maidah ayat 8 menunjukkan keterkaitan keadilan dengan

²⁰ Ayu Gintari, Achmad Abubakar, dan Mardan, "The Gender Equality in Education According to Quran (Analysis of Women's Educational Access Rights)," *Jurnal Ilmiah Edukatif* 11, no. 2 (2025): 346–356, <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/edukatif/article/view/4378>.

kesetaraan, kejujuran, tanggung jawab, penghormatan hak, kepedulian sosial, dan sikap nondiskriminatif. Temuan di Madrasah Ibtidaiyah Raudlatul Ulum Pandiyangan Robatal Sampang memperlihatkan penerapan nilai tersebut melalui kesempatan belajar yang setara, pembagian tugas proporsional, penilaian objektif, pendampingan peserta didik, serta ruang berpendapat tanpa membedakan kondisi ekonomi dan keluarga. Praktiknya diperkuat melalui gotong royong, berbagi, santunan, bantuan antarteman, musyawarah, dan kegiatan keagamaan bersama. Temuan ini menunjukkan bahwa keadilan sosial Qur'ani dapat diwujudkan melalui pendidikan yang menyeimbangkan pemenuhan hak individu dengan tanggung jawab sosial secara nyata, konsisten, kontekstual, dan berkelanjutan bersama.

Internalisasi keadilan sosial di madrasah berlangsung melalui empat jalur utama, yaitu pembelajaran, keteladanan guru, budaya madrasah, dan keterlibatan masyarakat. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Akidah Akhlak, Fikih, serta kegiatan keagamaan memperkenalkan prinsip keadilan, sedangkan keteladanan guru menerjemahkannya menjadi perilaku sosial yang dapat diamati dan ditiru peserta didik. Budaya madrasah memperkuat proses tersebut melalui pembiasaan gotong royong, berbagi, musyawarah, santunan, dan kepedulian terhadap teman yang mengalami kesulitan. Keterlibatan orang tua dan tokoh masyarakat turut memperluas penerapan nilai keadilan di luar lingkungan madrasah. Penelitian menemukan tantangan berupa perubahan pola komunikasi melalui media sosial, penggunaan teknologi digital, dan ketimpangan akses fasilitas belajar akibat kondisi ekonomi keluarga. Situasi ini menunjukkan bahwa kesetaraan formal belum menjamin kesempatan yang sama, sehingga diperlukan perlakuan proporsional, pendampingan, bantuan sosial, dan pembelajaran kolaboratif. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi kajian normatif Al-Qur'an dengan temuan empiris, yang menempatkan keadilan sebagai proses pendidikan menuju karakter adil, peduli, bertanggung jawab, dan nondiskriminatif di masyarakat.

REFERENSI

- Amalih, Ihwan, dan Hamdi Al-Haq. "Keadilan Sosial dalam Al-Qur'an (Tela'ah atas Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar)." *El-Waroqoh: Jurnal Ushuluddin dan Filsafat* 5, no. 2 (2021): 144–171. <https://www.ejournal.unia.ac.id/index.php/el-warqoh/article/view/315>.
- Aminah, Siti, Siti Mahmudah, dan Siti Sumadiyah. "The Influence of Islamic Teachings on Students' Attitudes towards Social Justice." *ISEDU: Islamic Education Journal* 4, no. 1 (2026): 16–26. <https://jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/ISEDU/article/view/2704>.
- Burhanuddin, Abd. Muqit, dan Aftonur Rosyad. "Signifikansi dan Relevansi Edukasi Al-

- Quran di Era Modern.” *Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an, Tafsir dan Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2024): 389–398.
<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/takwiluna/article/view/1831>.
- Creswell, John W., dan Cheryl Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Edisi 4. Thousand Oaks CA: Sage Publications, 2018.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Gintari, Ayu, Achmad Abubakar, dan Mardan. “The Gender Equality in Education According to Quran (Analysis of Women’s Educational Access Rights).” *Jurnal Ilmiah Edukatif* 11, no. 2 (2025): 346–356.
<https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/edukatif/article/view/4378>.
- Harahap, Muhammad Abri. “Integration of Qur’anic Values in Islamic Religious Education in the Modern Era.” *Jurnal Analytica Islamica* 15, no. 1 (2026): 232–239.
<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/view/28388>.
- Idris, Armai Arief, dan Made Saihu. “Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Journal of Creative Student Research* 1, no. 4 (2023): 57–75.
<https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jcsr/article/view/2214>.
- Ihsanniati, Nurlina Sari, M. Nur Gema Ramadhan, Ahmad Yusam Thobroni, Achmad Ainul Yaqin, dan Shobikhul Qisom. “Keadilan Sosial: Konsep Keadilan dan Peran Manusia dalam Mewujudkan Keadilan Perspektif Al-Qur’an.” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 9, no. 1 (2024): 181–192.
<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/alt/article/view/6661>.
- Ikhwanudin, Rahardjo, dan Roselina Ahmad Saufi. “Civic Education in Contextual Interpretation through Qur’anic Learning in Pesantren and Schools.” *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 4, no. 2 (2025): 498–507.
<https://jurnal.stiq.assyifa.ac.id/alfahmu/article/view/581>.
- Junaidi, Juliyana, Latifah Abdul Majid, dan Mohd Arif Nazri. “Revisiting Social Justice: Exploring the Qur’anic Paradigm in Addressing Contemporary Challenges.” *Afkar: Jurnal Akidah dan Pemikiran Islam* 25, no. 2 (2023): 153–192.
<https://ejournal.um.edu.my/index.php/afkar/article/view/48947>.
- Mahtum, Rohiki, dan M. Tubi Heryandi. “Keadilan Sosial dalam Pendidikan Perspektif Al-Qur’an.” *Edukais: Pemikiran Pendidikan menurut Islam* 2, no. 2 (2018): 92–101.
<https://journal.unibo.ac.id/index.php/edukais/article/view/73>.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Cet. 3. California: SAGE Publications, 2014.
- Ramadhan, Habibie, dan Asnil Aidah Ritonga. “Pendidikan Inklusif dalam Perspektif Al-Qur’an: Nilai Keadilan, dan Kesetaraan Manusia.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 3 (2025): 41356–41362. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/35580>.
- Rokim, Syaeful, Unang Wahidin, dan Rumba Triana. “Character Education in Surah Al-Sajdah and it’s Implementation in Al-Qur’an Educational Institutions.” *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 13, no. 4 (2024): 875–888.
<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/7186>.
- Sari, Bella, Sarah Maulani, dan Reza Fadila. “Kajian Sosial atas Tafsir Ayat-Ayat tentang Keadilan dalam Al-Qur’an.” *Journal of Islamic Research and Studies* 1, no. 2 (2025): 45–49. <https://ejournal.kalibra.or.id/index.php/jirs/article/view/75>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Ulya, Syafaatul. "Konsep Keadilan Sosial dalam Al-Qur'an: Studi Tematik dan Implikasinya bagi Kebijakan Publik." *Jurnal Quran Hadis* 1, no. 2 (2024): 1–10. <https://oj.mjukn.org/index.php/jqh/article/view/2669>.

Wibowo, Yusuf Rendi, Fatonah Salfadilah, Yeti Rahelli, Sapruddin, Fitriyana, dan Lia Martha Ayunira. "Kajian Teoritis: Al-Qur'an sebagai Landasan Pendidikan Karakter pada Anak Usia Dini." *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 1 (2025): 61–71. <https://journal.unuha.ac.id/index.php/JPIA/article/view/4146>.

Yin, Robert K. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. California: SAGE Publications, 2018.